



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 239.OA/KPTS/SR.320/B/06/2021

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG NEW WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada CV. NUGEN CROP INDONESIA dengan nama dagang NEW WALET;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan CV. NUGEN CROP INDONESIA, Nomor 02-0/NCI/10/2020, tanggal 07 Juni 2021 Perihal Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Merek NEW WALET;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 680.OL/PI.100/A.9/05/2021 tanggal 07 Juni 2021 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Merek Dagang NEW WALET;
 3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium PT. Sucofindo Surabaya Nomor Sertifikat 294.SB/SR.320/B.5.4/8/2020 tanggal 26 November 2020;
 4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk NEW WALET, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya tanggal 22 Maret 2021;
 5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor WFT2019079511 tanggal 21 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik kepada :
Nama Perusahaan : CV. NUGEN CROP INDONESIA
Alamat Perusahaan : Dusun Krajan RT 001/RW 009, Ds.
Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab.
Jember, Jawa Timur
Nama Produsen : CV. NUGEN CROP INDONESIA

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : NEW WALET
b. Nomor Pendaftaran : 01.02.2021.738
c. Jenis Pupuk : Hara Makro Majemuk
d. Bentuk Formula : Cair (Liquid)
e. Warna : Hijau
f. Ukuran Kemasan : 0,5 L, 1 L, 2 L, 5 L,
g. Bahan Kemasan : Botol Plastik, Derigen Plastik,
h. Kandungan Hara : N : 7,07%
P₂O₅ : 2,68%
K₂O : 6,80%

- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 07 Juni 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ALI JAMIL
NIP. 19650830 199803 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)